



KABUPATEN BADUNG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 77 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)  
DESA ABIANSEMAL

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan untuk memudahkan Pembinaan dimasing masing Keluarga dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Kepengurusan Tingkat Desa ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
9. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Abiansemal Nomor 14 Tahun 2020 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa ( Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2025 Nomor 12 );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Keputusan Perbekel Abiansemal Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( TP- PKK ) Khususnya pada anggota Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Abiansemal

Pada Tanggal : 17 Maret 2026

Perbekel Abiansemal

**IDA BAGUS LISMA WIRATMA,SH**

**Tembusan di kirim kepada Yth :**

1. Bupati Badung cq Kepala BPMD dan Pemdes Kab. Badung.
2. Camat Abiansemal, di Blahkiuh.
3. BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan diketahui.
5. Nomor 1,2,3 sama – sama untuk maklum dan seperlunya.
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Perbekel Abiansemal

Nomor : 77 Tahun 2026.

Tanggal : 17 Maret 2026

Tentang : Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Abiansemal

### **SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA ABIANSEMAL**

1. Ketua : Ida Ayu Eka Dewi Wijaya,SE,Ak.M.Ak
2. Wkl. Ketua : Ni Kadek Sri Wahyuni
3. Sekretaris : Ni Made Paramitha Dewi
4. Wakil. Sekretaris : Ni Luh Yuni Trisnadewi
5. Bendahara : Ni Kompyang Parmini
6. Wakil Bendahara : Ni Kadek Ayu Puspita Sari

- POKJA I : Ketua : Ni Kadek Yuni Warnaningsih Br. Juwet  
Sekretrais : Ni Ketut Sucita Asmariyani Br. Gunung  
Anggota : Ni Nyoman Erawati Br. Latusari  
Ni Made Nila Kusuma Putri Br. Purwakerta  
Ida Ayu Padmayanti Br. Keraman  
Ni Wayan Santini Br. Aseman  
Ni Nyoman Rasmiariati Br. Dirgahayu
- POKJA II : Ketua : Niluh Nita Karianti Br. Juwet  
Sekretaris : Ni Nyoman Masehi Br. Purwakerta  
Anggota : Ni Putu Dian Puspita Dewi Br. Dirgahayu  
: A. A. Ratih Br. Latusari  
Jero Puspa Br. Keraman  
Ni Made Suarniti Br. Gunung  
Ni Ketut Sriadi Br. Purwakerta
- POKJA III : Ketua : Ni Made Rai Narni Br. Aseman  
Sekretaris : Ni Putu Kurniawati Br. Keraman  
Anggota : Ni Made Mariastiti Br. Dirgahayu  
Ni Made Ariantini Br. Keraman  
Ni Kadek Mely Astiti Br. Pande  
Ni Kadek Ayu Panglila Cita Br. Dirgahayu  
Ni Luh Putu Samayutari Br. Purwakerta
- POKJA IV : Ketua : Putu Ayu Eka Sumariani Br. Dirgahayu  
Sekretaris : Ni Putu Jaheni Br. Pande  
Anggota : Ni Nyoman Murtini Br. Latusari  
Ni Wayan Winda Wirastuti Br. Gunung  
Ni Made Sulandari Br. Pande  
Ni Luh Ririn Rusmayanti Br. Gunung

